


# Masukan Masyarakat Sipil Tantangan Implementasi dan Kegiatan Prioritas untuk Pendanaan RBP REDD+ dari *Green Climate Fund*

Di dalam matriks berikut ini, beberapa organisasi masyarakat sipil yang bekerja dalam isu perlindungan hutan alam dan gambut, pencapaian komitmen iklim, dan pengakuan hak masyarakat adat dan lokal menghimpun masukan untuk implementasi penyaluran dana RBP REDD+ dari GCF. Masukan ini meliputi berbagai aspek yang dirasakan akan menjadi tantangan implementasi di lapangan serta usulan kegiatan prioritas untuk didanai.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:



Yayasan Intsia



Silva Papua Lestasi



Yayasan Citra Mandiri  
Mentawai



Komunitas Konservasi  
Indonesia Warsi



Gerakan  
Masyarakat Papua  
Lestari  
(Gemapala)



Forest Watch  
Indonesia



Yayasan Pusaka



Yayasan Madani  
Berkelanjutan

### Matriks Masukan Masyarakat Sipil untuk Penyaluran Dana RBP REDD+ dari Green Climate Fund

No.	Aspek	Tantangan Implementasi	Usulan Solusi berdasarkan Kebutuhan Masyarakat	Usulan Kegiatan Prioritas untuk Didanai RBP REDD+ GCF
1.	Realisasi perhutanan sosial dalam aspek ketersediaan ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PIAPS belum sesuai dengan usulan masyarakat</li> <li>• Masih ada tumpang tindih antara PIAPS dengan tata hutan KPH dan PIPPIB</li> <li>• Perhutanan Sosial belum masuk dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/provinsi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PIAPS berbasis usulan masyarakat</li> <li>2. Singkronisasi perencanaan pemanfaatan hutan antar pemangku kepentingan kehutanan di pusat dan daerah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi harmonisasi PIAPS, PIPPIB, wilayah adat, dan izin/konsesi</li> <li>• Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pemanfaatan hutan antar pemangku kepentingan kehutanan di pusat dan daerah</li> <li>• Fasilitasi pemerintah kabupaten/provinsi untuk memasukkan perhutanan sosial ke dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/provinsi</li> </ul>
2.	Pendampingan PS pra- dan pasca-izin	Biaya pendampingan PS baik pra- dan pasca izin sangat tinggi	Pendampingan yang sistematis bagi masyarakat untuk mendapatkan izin atau hak PS dan pembiayaan untuk pendampingan pasca izin.	<p>Pra-izin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi proses sosial penyiapan PS di tingkat tapak. Catatan khusus: Dana ini sebaiknya jangan digunakan untuk verifikasi teknis (vertek) PS. Budget vertek tetap harus dibebankan pada anggaran kementerian/lembaga pemerintah terkait</li> <li>• Di Papua, dana ini sebaiknya diprioritaskan untuk proses mendapatkan izin (pra-izin) Hutan Adat dan Hutan Desa di Papua karena dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk proses tersebut. Dengan kata lain, dana ini diusulkan untuk percepatan proses mendapatkan izin/legalitas PS.</li> </ul> <p>Pasca-izin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi penyusunan Rencana Pengelolaan untuk masyarakat yang telah mendapatkan legalitas PS.</li> <li>• Penguatan kapasitas Pengurus Pengelola Perhutanan Sosial (Pelatihan/Bimbingan Teknis sesuai kebutuhannya).</li> <li>• Penguatan Kapasitas untuk afirmasi kelompok-kelompok perempuan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial khususnya untuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).</li> <li>• Biaya operasional untuk pembuatan <i>nursery</i> / persemaian tanaman hutan dan pohon-pohon bernilai ekonomis guna Penanaman Hutan kembali untuk setiap wilayah PS yang dikelola oleh masyarakat secara swadaya.</li> <li>• Pendanaan untuk pengembangan produk-produk HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) dan fasilitasi pemasarannya.</li> <li>• Pendanaan / insentif bagi riset / penelitian khusus untuk Pengembangan Budidaya /Silvikultur Jenis-Jenis Pohon Endemik Papua yang bernilai ekonomis termasuk bagaimana pemanfaatannya secara ekonomis yang berkelanjutan (Contoh: merbau, matoa, damar, masoi, kayu lawang, dll).</li> </ul>

No.	Aspek	Tantangan Implementasi	Usulan Solusi berdasarkan Kebutuhan Masyarakat	Usulan Kegiatan Prioritas untuk Didanai RBP REDD+ GCF
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun platform pengembangan usaha (hulu – hilir) yang sederhana dan aplikatif bagi masyarakat</li> <li>• Kegiatan pengembangan ekonomi rakyat terkait komoditi-komoditi unggulan</li> <li>• Kegiatan pelatihan-pelatihan untuk kegiatan ekonomi rumah tangga</li> <li>• Kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan dasar, dan kebutuhan pendidikan dasar.</li> <li>• Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola perhutanan sosial dengan menggunakan platform pengembangan usaha yang sederhana dan aplikatif</li> <li>• Membangun model pengembangan usaha berbasis potensi perhutanan sosial</li> <li>• Mendorong potensi ruang mikro sebagai salah satu aplikasi sistem informasi desa menjadi model nasional yang direplikasi di desa lain</li> <li>• Pendanaan rehabilitasi dan restorasi lingkungan</li> </ul>
3.	Proses pemberian izin/hak PS	Tata waktu proses legalitas PS lambat/tidak sesuai dengan ketentuan yang ada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelimpahan kewenangan PS kepada pemerintah provinsi</li> <li>2. Menambah meja layanan (Unit Pelaksana Teknis) Perhutanan Sosial</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi diskusi pemerintah pusat dan provinsi untuk percepatan pemberian legalitas perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku</li> </ul>
4.	Kelembagaan pengelola PS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Internalisasi skema PS belum kuat di tingkat lembaga pengelola PS</li> <li>• Fragmentasi kepentingan lembaga pengelola PS dengan institusi lainnya di tingkat desa</li> <li>• Lembaga pengelola PS tidak cukup kuat ketika masuk dalam dinamika kepentingan antar institusi desa</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas lembaga pengelola perhutanan sosial untuk bernegosiasi dengan berbagai kepentingan institusi lainnya dalam perencanaan pembangunan desa</li> <li>2. Peraturan kepala daerah yang mendorong pemerintah desa untuk memprioritaskan pengelolaan dan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga pengelola perhutanan sosial, termasuk untuk bernegosiasi dengan kepentingan lembaga lain di tingkat desa</li> <li>• Fasilitasi penyusunan peraturan kepala daerah yang mendorong pemerintah desa untuk memprioritaskan pengelolaan dan pembangunan perhutanan sosial (termasuk dalam penggunaan Dana Desa)</li> </ul>

No.	Aspek	Tantangan Implementasi	Usulan Solusi berdasarkan Kebutuhan Masyarakat	Usulan Kegiatan Prioritas untuk Didanai RBP REDD+ GCF
			pembangunan perhutanan sosial	
5.	Singkronisasi PS dalam perencanaan pembangunan desa	Dukungan untuk penguatan PS tidak berkelanjutan (waktu intervensi proyek terlalu singkat)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internalisasi persepsi bahwa perhutanan sosial adalah aset pembangunan desa kepada pemangku kepentingan terkait (desa, kecamatan, kabupaten, pendamping desa)</li> <li>2. Menyampaikan rencana pengelolaan perhutanan sosial dalam musyawarah pembangunan desa</li> <li>3. Mempengaruhi pendamping desa terkait kontribusi perhutanan sosial terhadap pembangunan desa</li> <li>4. Mendorong pendamping desa untuk menyusun rencana pembangunan yang mengakomodasi perhutanan sosial</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi proses di tingkat desa untuk menginternalisasikan pentingnya kontribusi perhutanan sosial terhadap pembangunan desa secara menyeluruh</li> <li>• Fasilitasi integrasi perhutanan sosial ke dalam rencana pembangunan di tingkat desa</li> </ul>

No.	Aspek	Tantangan Implementasi	Usulan Solusi berdasarkan Kebutuhan Masyarakat	Usulan Kegiatan Prioritas untuk Didanai RBP REDD+ GCF
6.	Peraturan dan kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak semua provinsi dan kabupaten memiliki produk hukum daerah yang mendukung PS</li> <li>• Inkonsistensi implementasi regulasi PS terutama terkait dengan usulan luas areal kerja</li> <li>• Persepsi bahwa kewenangan PS tidak ada di kabupaten</li> <li>• Adanya regulasi teknis yang mengharuskan pembentukan lembaga baru untuk bisa mengelola setiap jenis usaha</li> <li>• Banyak inisiatif daerah terkait REDD+ yang telah dibentuk sebelumnya sudah tidak aktif (SRAP, Strada, Pokja, Satgas, dll.)</li> <li>• Belum jelasnya hak atas karbon masyarakat yang melindungi hutan/mengurangi deforestasi dan degradasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong produk hukum daerah (provinsi dan kabupaten) yang menjadikan perhutanan sosial sebagai program prioritas pembangunan daerah</li> <li>2. Seri workshop untuk menyatukan persepsi pusat dan daerah dalam mendukung implementasi perhutanan sosial</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah (provinsi dan kabupaten) yang menjadikan perhutanan sosial sebagai program prioritas pembangunan daerah</li> <li>• Seri workshop untuk menyatukan persepsi pusat dan daerah dalam mendukung implementasi perhutanan sosial</li> <li>• Pendanaan untuk pemerintah daerah baik kabupaten dan provinsi untuk bergerak mempercepat proses izin PS. Dalam konteks Papua, selama ini pemda Papua kurang peduli.</li> <li>• Menghidupkan kembali berbagai strategi dan rencana aksi serta peraturan yang ada di daerah terkait REDD+ (SRAP, Strada, dsb.)</li> <li>• Menghidupkan kembali platform multipihak yang ada di daerah (Pokja, Satgas, dsb.) karena banyak yang sudah tidak aktif.</li> <li>• Memperjelas hak atas karbon masyarakat di tengah belum keluarnya pengaturan terkait Nilai Ekonomi Karbon</li> </ul>
7.	Dukungan lintas OPD dan K/L	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan layanan perhutanan sosial belum memadai</li> <li>• Sinergi lintas OPD dalam mendukung PS belum kuat</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa agar kepala daerah mendukung perhutanan sosial</li> <li>2. Peningkatan kapasitas aparatur</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi dukungan Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan Surat Edaran mendukung perhutanan sosial</li> <li>• Fasilitasi dukungan Kementerian Desa untuk menerbitkan Surat Edaran mendukung perhutanan sosial</li> <li>• Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah provinsi dan terutama kabupaten tentang perhutanan sosial</li> <li>• Fasilitasi pembentukan pusat layanan lintas <i>stakeholder</i> untuk perhutanan sosial di tingkat kabupaten</li> </ul>

No.	Aspek	Tantangan Implementasi	Usulan Solusi berdasarkan Kebutuhan Masyarakat	Usulan Kegiatan Prioritas untuk Didanai RBP REDD+ GCF
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Simpul stakeholder PS di tingkat kabupaten belum tersedia</li> <li>• Adanya jurang pengetahuan antar para pihak pendukung PS</li> <li>• Pemahaman pemangku kepentingan kehutanan terkait pengelolaan perhutanan sosial masih dibatasi areal kerja perhutanan sosial (belum ada perspektif lanskap)</li> </ul>	<p>pemerintah kabupaten tentang perhutanan sosial</p> <p>3. Memperluas layanan lintas <i>stakeholder</i> untuk perhutanan sosial di tingkat kabupaten</p> <p>4. Mengadopsi pendekatan lanskap tidak hanya batas areal kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat sinergi antara perhutanan sosial dengan inisiatif K/L dan OPD lain, misalnya dengan program kampung iklim/ProKlim, Desa Mandiri, Desa Tangguh Bencana, Desa Peduli Api, Desa Peduli Gambut, dan lain sebagainya.</li> <li>• Pemberian dana sebaiknya berdasarkan luas dan tatanan lanskap dan juga melihat bagaimana kontribusi hutan, masyarakat memproteksi hutan skala luas dengan serapan karbon besar serta keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.</li> </ul>
8.	Hak masyarakat adat	Hutan Adat di Papua masih dilihat sebagai konsep politik oleh pembuat kebijakan di pusat (KLHK)	Perlu pada upaya menyatukan persepsi pusat dan daerah dalam mendukung implementasi perhutanan sosial dan hutan adat, khususnya di Papua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seri workshop untuk menyatukan persepsi pusat dan daerah dalam mendukung implementasi perhutanan sosial dan hutan adat, khususnya di Papua</li> </ul>
		Potensi konflik apabila di dalam KPH ada wilayah adat atau wilayah kelola masyarakat.	Perlu ada upaya resolusi konflik terutama yang terkait dengan hak-hak adat di dalam wilayah KPH.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi upaya resolusi konflik terutama yang terkait dengan hak-hak adat di dalam wilayah KPH.</li> <li>• Restitusi hak rakyat dan rehabilitasi kerugian korban</li> </ul>
		Penetapan hutan adat terkendala syarat pengakuan masyarakat adat melalui Peraturan Daerah	Perlu percepatan pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pemerintah daerah untuk mempercepat dikeluarkannya peraturan daerah untuk mengakui masyarakat adat.</li> </ul>
		Pengakuan masyarakat dan wilayah adat terkendala syarat pemetaan wilayah adat yang belum selesai	Perlu pemetaan partisipatif wilayah adat secara luas, sistematis, dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pemetaan partisipatif wilayah adat secara berkelanjutan</li> </ul>
		Potensi konflik antara perhutanan sosial dan wilayah adat	Perlu harmonisasi antara PIAPS dan Peta Wilayah Adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi harmonisasi PIAPS dan Peta Wilayah Adat untuk mencegah konflik dalam kegiatan Perhutanan Sosial.</li> </ul>

No.	Aspek	Tantangan Implementasi	Usulan Solusi berdasarkan Kebutuhan Masyarakat	Usulan Kegiatan Prioritas untuk Didanai RBP REDD+ GCF
		Kurangnya pendanaan untuk masyarakat adat dalam menjaga dan mengelola wilayahnya	Perlu pendanaan berkelanjutan untuk masyarakat dalam menjaga dan mengelola wilayahnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan pendanaan untuk Lembaga Masyarakat Adat dalam pengawasan dan pencegahan kebakaran hutan.</li> <li>• Dukungan pendanaan untuk rehabilitasi dan restorasi lingkungan di wilayah masyarakat adat</li> </ul>
9.	KPH	Timpangnya kapasitas KPH di Papua	Penguatan kelembagaan yang kuat untuk KPH di Papua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu adanya dorongan yang kuat untuk penguatan kelembagaan atau tata kelola KPH di Papua karena sampai saat ini KPH belum memiliki manajemen program yang jelas.</li> </ul>
	Gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gender belum menjadi arus utama dalam manajemen KPH</li> <li>• Kesetaraan gender masih terbatas pada manfaat hutan secara ekonomi dan sosial, belum bisa untuk mempengaruhi tata kuasa hutan itu sendiri karena sistem patrilinear yang kuat</li> <li>• Masih minimnya kelompok perempuan dalam penggerak PS di tingkat desa</li> </ul>	Perlu protokol yang ketat mengenai kesetaraan gender dalam implementasi proyek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalankan protokol yang ketat mengenai kesetaraan gender dalam implementasi proyek</li> <li>• Memasukkan pertimbangan kesetaraan dalam tata kuasa hutan dalam rencana aksi gender (tidak hanya manfaat ekonomi dan sosial)</li> <li>• Pemberian dana untuk komunitas perempuan yang menjadi penggerak PS dan kelompok perempuan adat termasuk untuk peningkatan usaha/mata pencaharian</li> </ul>
10.	Pelibatan dan Partisipasi dalam proyek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan kapasitas baik dalam pemahaman dan juga keterlibatan serta terbatasnya saluran-saluran yang tersedia untuk turut berpartisipasi</li> <li>• Menentukan rencana aksi dan implementasi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat adat, kelompok perempuan, dll.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan alokasi kursi yang cukup bagi perwakilan masyarakat sipil/adat dan lokal dalam Dewan Proyek dan Komite Teknis untuk memastikan keterwakilan kelompok masyarakat sipil yang beragam.</li> <li>• Menjalankan protokol pelibatan dan partisipasi serta FPIC yang ketat</li> </ul>

No.	Aspek	Tantangan Implementasi	Usulan Solusi berdasarkan Kebutuhan Masyarakat	Usulan Kegiatan Prioritas untuk Didanai RBP REDD+ GCF
11.	Akses dana lembaga non pemerintah yang mendorong <i>enabling condition</i>	Bagi organisasi pendamping untuk perhutanan sosial tentu tidak banyak persoalan yang dihadapi dalam mengakses sumber pendanaan ini. Ada tantangan lain bagi lembaga-lembaga non-pemerintah yang berperan sebagai <i>watch-dog</i> dalam mengakses pendanaan.	Perlu ada pelibatan organisasi-organisasi yang mendorong <i>enabling condition</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan untuk Forum Multistakeholder dalam kampanye penurunan deforestasi dan penurunan emisi di Indonesia.</li> <li>• Dukungan untuk riset-riset aksi untuk kebijakan, <i>best practices</i>, maupun monitoring leakage dan hal-hal lain yang kontradiktif terhadap pencapaian impact dari target GCF dan juga riset-riset solutif atas dampak perubahan iklim.</li> <li>• Dukungan untuk aktivitas langsung yang berkaitan dalam upaya pencapaian GCF (misal kontribusi reduksi emisi, perencanaan ruang, integrasi dalam berbagai skema keberlanjutan yang bersifat mandatori, dll.)</li> <li>• Dukungan untuk penguatan golongan rentan dalam melakukan adaptasi atau mitigasi dari perubahan iklim dan juga dari <i>driver</i> perubahannya</li> <li>• Dukungan untuk kampanye dan edukasi kepada masyarakat urban maupun rural, khususnya untuk golongan pemuda</li> <li>• Dana sebaiknya diberikan kepada lembaga-lembaga yang sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan di atas dalam jangka waktu yang lama.</li> </ul>
12.	Tata kelola BPDH ( <i>beyond</i> proyek)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPDH agar membentuk organ multi pihak dengan partisipasi efektif masyarakat adat dan lokal dalam pengambilan keputusan</li> <li>• BPDH agar memperjelas organ untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan <i>safeguards</i>.</li> <li>• BPDH dan KLHK agar meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam menyusun rencana investasi dan rencana bisnis atau dokumen program lainnya agar program lebih tepat sasaran.</li> <li>• BPDH agar membentuk modalitas pendanaan yang lebih mudah dan sederhana untuk meningkatkan akses dan manfaat bagi masyarakat adat dan lokal.</li> </ul>
13.	Perbaikan Kerangka Hukum dan Peraturan ( <i>beyond</i> proyek)			<p><b>Pengakuan hak masyarakat adat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong perubahan syarat pengakuan masyarakat adat agar lebih mudah</li> <li>• Mendorong pengakuan hak masyarakat adat secara menyeluruh melalui pengesahan RUU Masyarakat Adat</li> </ul> <p><b>Perlindungan hutan alam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat Inpres No. 5 Tahun 2019 dengan melindungi hutan alam yang belum terlindungi seluas 9,47 juta hektare.</li> </ul>

No.	Aspek	Tantangan Implementasi	Usulan Solusi berdasarkan Kebutuhan Masyarakat	Usulan Kegiatan Prioritas untuk Didanai RBP REDD+ GCF
				<p><b>Penegakan hukum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong <i>policy reform</i> dan penyehatan kementerian lembaga, sampai ke daerah, termasuk mempercepat penegakan hukum dan sanksi atas kasus prioritas.</li> </ul> <p><b>Peningkatan transparansi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong transparansi data perizinan kehutanan dan perkebunan yang merupakan <i>driver</i> deforestasi dan degradasi serta konflik dengan masyarakat adat dan lokal</li> <li>• Mendorong transparansi Sistem Monitoring Hutan Nasional, yang mencakup perubahan tutupan hutan dan deforestasi.</li> </ul>